

RENCANA AKSI KEGIATAN 2020 - 2024

BKK KELAS I BANJARMASIN

REVISI 4



**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN**

Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan

Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948

Email : kcp.banjarmasinnew@yahoo.co.id / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin Tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti perubahan target indikator yang merupakan indikator direktif dari Menteri Kesehatan serta penyesuaian relevansi komponen rencana aksi dengan perkembangan kebijakan organisasi dan tata laksana sesuai dengan nomenklatur yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Adanya Revisi Dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini, bertujuan untuk memperbaiki indikator kinerja agar lebih SMART, relevansi dengan komponen rencana aksi kegiatan dan perkembangan kebijakan organisasi dan tata laksana, kebijakan program serta kegiatan yang dilaksanakan di pintu masuk Negara. Dokumen ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan dan evaluasi setiap tahunnya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman dan kebijakan pembangunan kesehatan yang ditetapkan setiap tahunnya.

Kami mengharapkan Revisi Dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini dapat lebih meningkatkan capaian program dan dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Balai Karantina Kesehatan Kelas I Banjarmasin.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Satuan Kerja.



Banjarmasin, 15 Januari 2024

Kepala Balai,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.

NIP. 197004141991031003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020-2024	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
B. POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN	8
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	18
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	20
A. VISI DAN MISI	20
B. TUJUAN STRATEGIS	21
C. SASARAN STRATEGIS	22
D. INDIKATOR KINERJA	23
E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	27
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN	34
A. KERANGKA LOGIS	34
B. RENCANA KEGIATAN	36
C. KERANGKA KELEMBAGAAN	41
D. KERANGKA REGULASI	43
E. KERANGKA PENDANAAN	46

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM	48
A. PEMANTAUAN	48
B. EVALUASI	49
C. PENGENDALIAN	50
 BAB V PENUTUP	 51
 LAMPIRAN	 52

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN KELAS I
BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.03/ C.X.11 / 4758 / 2023

TENTANG

REVISI RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020-2024
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN KELAS I
BANJARMASIN

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN KELAS I
BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- b. bahwa adanya perubahan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan untuk mendukung transformasi kesehatan;
- c. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Aksi Kegiatan perlu dilakukan revisi Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin Tahun 2022-2024;
- d. Bahwa dalam penetapan revisi Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin sebagaimana butir a, b, dan c tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2015);
6. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN TENTANG REVISI RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020-2024 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN.

Pertama : Revisi Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin merupakan Dokumen perencanaan Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit di tingkat Satuan Kerja selama lima tahun yang berisikan upaya yang akan dilakukan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin untuk mencapai target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024);

- Kedua : Revisi Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin tercantum dalam Lampiran I dengan disertai Matrik Rencana Kinerja dan Pendanaan sebagaimana Lampiran II;
- Ketiga : Revisi Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin digunakan sebagai salah satu pedoman bagi seluruh penanggungjawab pengelola program dan pelaksana program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja;
- Keempat : Revisi Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin digunakan sebagai salah satu pedoman penilaian laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
- Kelima : Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 27 Desember 2023

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I BANJARMASIN



BAMBANG PRIYANTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Periode Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan.

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu cermin indikator utama keberhasilan pembangunan Indonesia. Hal ini mengingat *Human Development Index* (HDI), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai faktor utama dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*) tersebut, Kementerian Kesehatan berupaya antara lain dengan memperbaiki sistem kesehatan agar lebih kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa

depan dengan melakukan kegiatan transformasi kesehatan yang mencakup 6 jenis transformasi, seperti : transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

Dalam upaya mendukung penerapan transformasi kesehatan dan memperjelas ruang lingkup tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan yang termasuk dalam pilar ketiga yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan memegang peran penting untuk mempertahankan sistem kesehatan yang baik ditengah ancaman kesehatan global. Apabila dilihat lebih jauh, cakupan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan yang terkait langsung dengan fungsi kekarantinaan kesehatan yaitu : Memperkuat ketahanan tanggap darurat dengan melakukan jejaring nasional surveilans berbasis Ia, mempersiapkan tenaga cadangan tanggap darurat, dan melakukan Table Top Excercise kesiapsiagaan krisis.

Berdasarkan pilar ketiga tersebut, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan Kesehatan. Penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/915/M.KT.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang ditetapkan pada 20 Februari 2023, dimana peraturan ini hanya merubah nomenklatur Unit Pelaksana Teknis tanpa merubah tugas dan fungsi yang sebelumnya ditetapkan, sehingga Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berubah menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Banjarmasin.

Salah satu fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan adalah penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang kesehatan yang meliputi perubahan mind-set dan culture-set aparatur negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem

perencanaan yang tepat dan akurat, dan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Dokumen revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif sebagai bagian integral dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara Nasional. Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Banjarmasin Tahun 2020-2024 merupakan kelanjutan dari Rencana Aksi Kegiatan sebelumnya dengan beberapa perubahan yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya menyesuaikan perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru.

Dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan 2023, Kawasan Asia Tenggara menurut WHO memiliki kondisi yang mengundang munculnya Penyakit Infeksi Emerging (PIE), dimana pada akhir Tahun 2019 yang lalu telah terjadi penyebaran Penyakit Infeksi Emerging hampir di seluruh negara yang meningkat sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun penyebarannya ke daerah geografis yang baru (*re-emerging infectious disease*) yang dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* pada Tahun 2020. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut terdampak akibat pandemic COVID-19 ini dan dinyatakan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan dan upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara agar tidak terjadi peningkatan kasus.

Upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko tersebut adalah langkah awal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Ketahanan Kesehatan yang sangat mendasar. Ketahanan Kesehatan yang runtuh dapat mengakibatkan ketahanan yang lainnya goyah seperti ketahanan ekonomi. Ancaman COVID-19 maupun penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya memberikan pelajaran yang berharga bagi Ketahanan Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan harus mempunyai kemampuan menilai status kesehatan termasuk di dalamnya adalah kemampuan diagnosa dan investigasi terhadap lalu lintas orang, barang dan alat angkut yang masuk melalui pintu-pintu masuk negara yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan merupakan garda terdepan menjaga ketahanan kesehatan di pintu masuk di masing-masing negara, baik di pelabuhan udara/bandara, pelabuhan laut maupun lintas batas darat negara.

Perkembangan *COVID-19* berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Bulan Juli 2022 terdapat kasus terkonfirmasi positif sebanyak 68.079 orang, sembuh sebanyak 31.585 orang dan meninggal sebanyak 3.359 orang. Sedangkan data di Propinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak ditemukannya kasus pertama sampai dengan Bulan Juli 2022 terakumulasi kasus positif sebesar 84.499 orang, pasien sembuh sebanyak 81.852 orang, meninggal dunia sebanyak 2.537 orang, dan 110 pasien dalam perawatan.

Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman *COVID-19* maupun penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya di pintu masuk (pelabuhan dan bandar udara). Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas inti di seluruh pintu masuk melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan termasuk wilayah kerjanya. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan alat angkut, orang, barang dan lingkungan yang datang dari wilayah/negara terjangkit dan pelayanan vaksinasi *COVID-19* merupakan upaya untuk mendeteksi (*detect*), mencegah (*prevent*), dan merespon (*respond*) terhadap *COVID-19* dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya di Pelabuhan/Bandara terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Deteksi dini dan respon kewaspadaan di pintu masuk yang dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin meliputi :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi

Penyusunan dokumen rencana kontinjensi ini alat manajemen komunikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin dengan seluruh stake holder dan instansi terkait di pelabuhan/bandara dan instansi terkait di Pemerintah

daerah di wilayah untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya berdasarkan rencana kontijensi yang ada dan pedoman pemerintah pusat. Rencana kontinjensi disusun atas dasar koordinasi dan kesepakatan bersama antara seluruh pihak terkait yang telah tersusun di lingkungan Pelabuhan/bandara yang ada di seluruh wilayah Kalimantan Selatan yang dapat diaktifkan ketika ancaman kesehatan yang berpotensi KKM terjadi.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam pencegahan importasi penyakit, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin membentuk/mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara pada setiap wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin yaitu wilayah kerja Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin, wilayah kerja Kotabaru, wilayah kerja Batulicin, wilayah kerja Satui, wilayah kerja Kintap, Pelsus Trisakti Banjarmasin dan Pelsus Sungai Puting. Tim terdiri dari petugas BKK, KSOP, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Hewan dan unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, *table top exercise*, dan simulasi penanggulangan bencana/KKM.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan deteksi dini, respon penyakit dan faktor risiko, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin menyediakan ruang wawancara, observasi, dan ruang karantina, transportasi (mobil ambulan) untuk rujukan ke Klinik/RS terdekat, alat pelindung diri (APD) bagi petugas, alat deteksi dini, alat penyehatan, dan obat-obatan serta alat penunjang lainnya.

4. Anggaran

Persiapan pelaksanaan kegiatan di pintu masuk memerlukan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja untuk

pembiayaan percepatan penanggulangan Covid-19 dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya.

5. Penguatan Program Kegiatan

Dalam upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko di pintu masuk, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin telah melakukan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Tim Kerja yaitu kegiatan pelayanan kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dan kegiatan dukungan manajemen, antara lain :

a. Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan

Hasil kegiatan ini hingga Tahun 2023 sebanyak 4.058.389 atau 137 % dari target sebanyak 2.964.175. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal, kondisi tersebut seiring dengan peningkatan pengawasan di pintu masuk yang lebih intensif serta didukung dengan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor yang lebih baik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp3.058.670.981,00 atau 99,48 % dari pagu anggaran sebesar Rp3.074.613.000,00.

b. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Hasil kegiatan ini hingga Tahun 2023 tercapai 100% sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk telah dilakukan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor. Anggaran yang digunakan sebesar Rp551.744.108,00 atau 99,12% dari pagu anggaran sebesar Rp556.658.000,00.

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Status faktor risiko di pintu masuk negara ini hingga Tahun 2023 tercapai sebesar 1 atau 100 % dari target sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilaksanakan secara

optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor. Anggaran yang digunakan sebesar Rp364.973.092,00 atau 99,94 % dari pagu anggaran sebesar Rp365.180.000,00.

d. Pelaksanaan Kinerja Anggaran

Kinerja ini tercapai melebihi target yang ditetapkan hingga Tahun 2023 tercapai sebesar 95,00 atau 107,95 % dari target sebesar 88. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan capaian rincian output dapat tercapai secara optimal dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola program, pengelola monev dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp451.364.249,00 atau 99,99 % dari pagu anggaran sebesar Rp451.380.000,00.

e. Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kinerja ini tercapai melebihi target yang ditetapkan hingga Tahun 2023 tercapai sebesar 96,30 atau 103,55 % dari target sebesar 93. Hal ini menunjukkan bahwa 4 kriteria penilaian dapat terpenuhi dengan baik dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola keuangan dan Tim SAI, pengelola program, dan pengelola monev. Anggaran yang digunakan sebesar Rp16.968.075.008,00 atau 99,68% dari pagu anggaran sebesar Rp17.022.954.000,00.

f. Kinerja implementasi WBK satker

Kinerja ini tercapai melebihi target yang ditetapkan hingga Tahun 2023 tercapai sebesar 84,22 atau 112,29 % dari target sebesar 75. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengelolaan manajemen satker dan persepsi korupsi dan masing-masing Pokja telah melakukan upaya secara optimal untuk melengkapi semua persyaratan kriteria penilaian menuju Satker WBK. Anggaran yang digunakan sebesar Rp349.945.989,00 atau 99,82% dari pagu anggaran sebesar Rp350.562.000,00.

g. Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Hasil kegiatan ini hingga Tahun 2023 sebesar 98,72 % atau 116,14 % dari target sebesar 85 %. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target kinerja dan kondisi pandemi covid-19 yang mulai pulih, sehingga semakin membuka kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan jumlah jam pelajaran yang lebih mudah terpenuhi sebanyak 20 JPL. Anggaran yang digunakan sebesar Rp154.635.376,00 atau 99,95% dari pagu anggaran sebesar Rp154.720.000,00.

h. Penyerapan/ Realisasi Anggaran

Hasil kegiatan ini hingga Tahun 2023 sebesar 99,65 % dari target sebesar 95. Hal ini karena penyusunan anggaran telah diupayakan berbasis kinerja dan adanya optimalisasi sisa anggaran untuk peningkatan capaian output atau manfaat kegiatan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp64.080.000,00 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp64.080.000,00.

B. POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN

Seiring dengan perkembangan kondisi global dan teknologi informasi, maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh potensi dan peluang serta tant(angan yang harus dihadapi dan diantisipasi agar pelaksanaan deteksi dini dan respons pencegahan dan pengendalian penyakit serta faktor risiko dapat berjalan secara optimal.

1. Potensi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin, hingga saat ini telah didukung dengan potensi sumber daya, sarana dan prasarana yang cukup memadai baik untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit pada kantor Induk maupun Wilayah Kerja.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang merupakan kekuatan personil sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 di lingkungan BKK Kelas I Banjarmasin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terdiri atas : PNS berjumlah 76 orang, PPPK berjumlah 3 orang dan Tenaga PNP berjumlah 17 orang. Keadaan ini apabila dibandingkan dengan volume kegiatan dan beban kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin masih sangat kurang.

Apabila berdasarkan jabatan, untuk jabatan struktural sebanyak 2 orang, jabatan fungsional tertentu (JFT) sebanyak 60 orang dan jabatan pelaksanan sebanyak 13 orang. Untuk jabatan fungsional tertentu (JFT) terdiri atas Dokter Muda sebanyak 2 orang, Dokter Pertama 3 orang, Epidemiolog Kesehatan Madya 1 orang, Epidemiolog Kesehatan Muda sebanyak 7 orang, Epidemiolog Kesehatan Pertama sebanyak 3 orang, Epidemiolog Kesehatan Penyelia sebanyak 2 orang, Epidemiolog Kesehatan Mahir sebanyak 2 orang, Epidemiolog Kesehatan Terampil sebanyak 1 orang, Sanitarian Muda sebanyak 1 orang, Sanitarian Muda sebanyak 3 orang, Sanitarian Pertama sebanyak 2 orang, Sanitarian Penyelia sebanyak 1 orang, Sanitarian Mahir sebanyak 1 orang, Entomolog Kesehatan Muda sebanyak 1 orang, Entomolog Kesehatan Pertama sebanyak 2 orang, Entomolog Kesehatan Mahir sebanyak 2 orang, Entomolog Kesehatan Terampil sebanyak 1 orang, Perawat Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Perawat Penyelia sebanyak 1 orang, Perawat Mahir sebanyak 2 orang Perawat Terampil sebanyak 4 orang, Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia sebanyak 1 orang, Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir sebanyak 2 orang, Analis Kepegawaian Muda sebanyak 1 orang, Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 orang, Pranata Keuangan APBN Terampil sebanyak 1 orang, Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 1 orang. Untuk jabatan fungsional umum (JFU) terdiri atas : Dokter sebanyak 1 orang, Perawat sebanyak 1 orang, Sanitarian Ahli sebanyak 1 orang, Sanitarian sebanyak 1 orang, Perencana sebanyak 2 orang, Analis Keuangan sebanyak

1 orang, Pengelola BMN sebanyak 1 orang, Arsiparis sebanyak 1 orang, dan Pengemudi sebanyak 1 orang.

Sedangkan, berdasarkan pendidikan terdiri atas S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 41 orang, D3 sebanyak 24 orang, SLTA sebanyak 1 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.

Kondisi kekuatan personil di Wilker saat ini masih sangat terbatas apabila dibandingkan tugas pokok dan fungsi BKK yang harus dilaksanakan, sehingga memerlukan pemenuhan SDM agar kegiatan berjalan dengan baik. Jumlah personil Wilker Bandara Syamsudin Noor (international) sebanyak 17 orang, Wilker Kotabaru (bandara dan pelabuhan) sebanyak 7 orang, Wilker Batulicin (bandara dan pelabuhan) sebanyak 7 orang, Wilker Satui (pelabuhan) sebanyak 6 orang, Wilker Tanipah (pelabuhan) sebanyak 4 orang, Pelabuhan Khusus Sei Puting sebanyak 6 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana merupakan salah satu potensi yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan. Sarana prasarana baik terkait gedung dan bangunan yang terdiri atas kantor Induk seluas 1,329 M2, kantor Wilker Kotabaru seluas 96 M2, kantor Wilker Batulicin seluas 170 M2, kantor Wilker Satui seluas 210 M2, kantor Wilker Kintap seluas 207 M2, kantor Wilker Bandara Syamsudin Noor seluas 210 M2.

Untuk kendaraan bermotor terdiri atas Mobil Ambulance sebanyak 7 unit, Mobil Quarantine Boarding sebanyak 1 unit, Mobil Pengendalian Vektor sebanyak 6 unit, mobil operasional 2 unit, motor operasional sebanyak 3 unit dan motor lapangan sebanyak 4 unit.

Peralatan dan mesin lainnya hingga saat ini telah tersedia peralatan kesehatan, perangkat pengolah data dan komunikasi, serta peralatan perkantoran. Beberapa kondisi peralatan dan mesin telah mengalami penurunan fungsi dan belum dapat dilakukan pergantian karena adanya kebijakan moratorium belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan belanja aset tertentu.

2. Peluang

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berkantor di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki peran strategis seiring dengan :

- a. Adanya rencana keputusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan berpotensi menjadi penyokong kegiatan lintas batas berupa arus lalu lintas alat angkut, barang dan orang yang semakin padat. Dalam hal ini, peningkatan arus tersebut juga akan menambah volume pelayanan, pemeriksaan dan pengawasan di pintu masuk.
- b. Pengembangan Bandar Udara Syamsuddin Noor yang sebelumnya hanya melayani penerbangan domestik, seiring dengan pembangunan berstandar internasional menjadikan bandar Udara Syamsuddin Noor berpeluang dalam pelayanan penerbangan internasional yang tidak hanya melayani penerbangan haji saja namun juga melayani penerbangan umroh dan luar negeri. Dalam hal ini, peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin menjadi sangat penting dalam pelayanan publik seperti peningkatan pemeriksaan dan pengawasan pesawat, penumpang, barang (jenazah), pengembangan pelayanan vaksin meningitis untuk calon jamaah haji/umroh, peningkatan pelayanan kesehatan di bandar udara.
- c. Pertumbuhan bidang industri dan pertambangan yang masih eksis di Kawasan Kalimantan Selatan akan mengakibatkan lalu lintas para ekspatriat dan para pekerja asing melalui bandara serta pengangkutan komoditas melewati pelabuhan, dan tingginya volume lalu lintas kapal dalam karantina atau dari luar negeri menyebabkan perlunya kesiapsiagaan petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin di Pelabuhan untuk pemeriksaan ABK dan pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina.
- d. Kerjasama dengan lintas sektor terjalin dengan baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaah haji dan umrah dan penanganan Embarkasi / Debarkasi Haji.
- e. Kesadaran yang semakin tinggi dari operator bandara dan Pelabuhan

dalam menciptakan wilayah bebas vektor. Bandara dan pelabuhan merupakan tempat-tempat umum yang potensial untuk transfer vektor dan penyakit dari berbagai daerah. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemberantasan vektor juga didukung oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin melalui pelayanan pemeriksaan lingkungan di Bandar Udara dan Pelabuhan diantaranya pemeriksaan sanitasi, pemeriksaan kualitas air, udara dan kebisingan, pemeriksaan kualitas makan, pemeriksaan kualitas TPM dan TTU, serta pengawasan dan pengendalian limbah. Selain itu, pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dalam rangka pengendalian vektor diantaranya pengendalian vektor PES, vektor DBD, vektor Diare, vektor Malaria. Untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dilaksanakan kegiatan layanan survei faktor risiko penyakit HIV dan TB di lingkungan Pelabuhan/bandara.

- f. Pelabuhan dan Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (re-emerging diseases) sehingga pentingnya koordinasi dan sinkronisasi upaya sistem kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan kontijensi Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (PHEIC) di pintu masuk negara dengan semua stake holder dan instansi terkait lainnya.
- g. Pengembangan Sistem Informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dengan adanya website www.kkpbanjarmasin.or.id, media sosial, youtube yang berguna sebagai media informasi ke publik.

3. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tentunya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit antara lain :

a. Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan

- 1) Adanya keterbatasan SDM kekarantinaan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan belum sesuai standar dan analisis beban kerja.
- 2) Kurangnya respon dari pihak otoritas pelabuhan dan atau bandara (LPLS) dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan pelaku perjalanan di pelabuhan dan bandara yang masih ditemukan belum sesuai ketentuan.
- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan bagi pelaku perjalanan baik melalui udara ataupun laut mengenai vaksinasi dan pemeriksaan covid-19 sehingga kadang masih terjadi keributan antara pelaku perjalanan dan petugas.
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan HIV dan TB.
- 6) Adanya gangguan interkoneksi aplikasi SINKARKES baik dengan SIMPONI maupun dengan server di PUSDATIN sehingga tidak dapat mencetak dokumen hasil pemeriksaan yang berpengaruh terhadap rekapan jumlah hasil pemeriksaan antara jumlah di aplikasi dengan bukti fisik pemeriksaan/rekap manual.

b. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

- 1) Perlu peningkatan kapasitas inti (*core capacities*) dalam cegah tangkal penyakit di pintu masuk.
- 2) Belum adanya sarana penunjang kegiatan preventif dalam rangka menghadapi Covid-19, masih adanya pelaku perjalanan yang kurang kooperatif dengan kegiatan preventif yang kurang menarik.
- 3) Keterbatasan alat screening yang sesuai standar pemeriksaan screening lanjutan.
- 4) Keterbatasan alat angkut penunjang Penyelidikan Epidemiologi (PE) serta akses menuju lokasi yang sulit dijangkau.

- 5) Pada saat terkonfirmasi positif Covid-19/ faktor risiko penyakit lainnya, pelaku perjalanan terkadang tidak kooperatif untuk dilakukan rujukan ke rumah Karantina/ rujukan ke fasilitas Kesehatan.
- 6) Sosialisasi pemahaman terhadap SOP yang kurang maksimal.
- 7) Pada kelengkapan syarat pengiriman jenazah masih ada yang belum lengkap, seperti pada masa pandemi Covid-19 masih ada jenazah yang tidak dilengkapi dengan surat hasil PCR sesuai dengan aturan Tim Gugus Covid-19.
- 8) Pada tindakan penyehatan alat angkut (berupa desinfeksi, desinseksi, dan fumigasi), masih adanya pemilik kapal (*high risk*) menghindari untuk dilakukan tindakan penyehatan pada kapalnya dengan alasan kapal harus berangkat dan terancam merugi sehingga fumigasi batal dilaksanakan.
- 9) Pada tindakan karantina alat angkut, masih adanya pemilik kapal (*high risk*) tidak kooperatif dalam pelaksanaan karantina kapal dengan alasan akan menghambat kegiatan bongkar muat kapal yang akan mengakibatkan *over cost*.
- 10) Rekomendasi perbaikan untuk pemeriksaan tempat-tempat umum di wilayah bandara/pelabuhan yang diberikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola dengan alasan keterbatasan anggaran.
- 11) Pemberian rekomendasi untuk dilakukan tindakan pengendalian (desinfeksi) pada kapal *high risk* dijumpai indikasi PHEIC (covid19) dalam pelaksanaan kegiatannya terkendala jika kapal penumpang/ komersial yang bersangkutan tidak bisa sandar terlalu lama di Pelabuhan, karena jadwal keberangkatan yang tidak bisa ditunda atau dibatalkan.
- 12) Pada tindakan pengendalian vektor berupa larvaciding dan fogging di wilayah Pelabuhan/ bandara, masyarakat menganggap fogging lebih efektif menekan penyebaran vektor DBD (lebih menyukai Fogging daripada larvaciding) , bila ada RT yang difogging maka RT lain akan minta difogging walaupun HI masih memenuhi syarat ($HI < 1$).

- 13) Kesulitan dalam mendapatkan kader laki-laki untuk partisipasi masyarakat sebagai kader Kesehatan lingkungan dalam mewujudkan wilayah bebas vektor DBD di daerah buffer pengawasan KKP di Pelabuhan/bandara.
- 14) Pada kegiatan debarkasi haji, ada jamaah haji yang datang ke tanah air dengan indikasi rujukan akan tetapi pihak keluarga Jamaah Haji tersebut menolak untuk dirujuk. Hal ini akan berpotensi terjadi hal yang tidak diinginkan dan berdampak buruk bagi Kesehatan jamaah haji tersebut.
- 15) Peraturan yang disampaikan oleh pihak maskapai kepada calon penumpang tidak sesuai dengan peraturan laik terbang yang berlaku, terutama tentang usia kehamilan yang dibolehkan untuk melakukan penerbangan.
- 16) CJH yang diberangkatkan dari daerah kabupaten/kota ke asrama haji embarkasin Banjarmasin ada yang berstatus tidak laik terbang karena kesehatannya belum memenuhi persyaratan untuk melakukan penerbangan.
- 17) Vaksinasi meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib untuk calon jamaah umroh.
- 18) Jumlah vaksin yellow fever yang didistribusikan ke Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin kurang mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- 19) Kurangnya pengetahuan penumpang pesawat tentang persyaratan kelaikan terbang, sehingga apabila ada penumpang yang ditolak berangkat maka akan timbul permasalahan di ruang poliklinik.
- 20) Pihak owner alat angkut (Kapal penumpang/komersial) yang high risk menolak dilakukan tindakan pengendalian pada kapalnya dengan alasan kapal harus segera berangkat dan terancam merugi sehingga fumigasi terlambat dilaksanakan.
- 21) Kurangnya pemahaman pihak keagenan kapal terkait pemberian One Month Extention (Sertifikat Sanitasi Kapal Perpanjangan 30 hari).
- 22) Kondisi sanitasi pelabuhan atau terminal penumpang cenderung sering dijumpai kepadatan lalat Tinggi akibat pengangkutan sampah tidak dilakukan setiap hari dan sering terlambat.

- 23) Masih cukup tingginya kepadatan lalat di wilayah Pelabuhan Banjarmasin.
- 24) Fogging sebagai upaya SKD (sistem kewaspadaan dini) diperlukan dalam rangka mitigasi tingginya angka house index vektor DBD, namun warga masyarakat di salah satu lokus wilayah kerja menolak difogging selama tidak ada kasus infeksi DBD meskipun di lingkungannya kepadatan vektor /House Index > 1.
- 25) Rekomendasi perbaikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pelabuhan/bandara dengan alasan keterbatasan anggaran.

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

- 1) Tidak sinkronnya aturan pusat dan daerah dan terlalu sering mengalami perubahan, sehingga menyulitkan petugas dalam menerapkan peraturan.
- 2) Kesulitan koordinasi lintas sektor karena adanya perubahan peraturan.
- 3) Kurangnya jumlah SDM dalam rangka peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut selama pandemi covid-19 di pintu masuk pelabuhan dan bandara.

d. Pelaksanaan Kinerja Anggaran

- 1) Konsistensi pelaksanaan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA.
- 2) Efisiensi pada bulan berjalan belum menunjukkan efisiensi sesungguhnya, sehingga nilai kinerja anggaran pada bulan berjalan sering nilai fluktuatif.
- 3) Tidak tersedianya menu pilhan capaian nilai kinerja anggaran sesuai realisasi anggaran yang terkoneksi dengan data OM SPAN per bulan.
- 4) Capaian RO melebihi target dianggap sebagai data anomali.

e. Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- 1) Adanya akumulasi penilaian deviasi halaman III DIPA, meskipun telah dilakukan revisi, tidak akan meningkatkan nilai parameter deviasi.
- 2) Masih adanya kegiatan tidak terserap di beberapa kegiatan.
- 3) Masih adanya ketidakcermatan operator SAS dalam pembuatan SPM.

- 4) Adanya target penyerapan per periode atau triwulan, meskipun telah sesuai dengan RPD dan jadwal pelaksanaan kegiatan di satker yang tidak mungkin dilakukan percepatan.
- 5) Adanya belanja kontraktual yang dilaksanakan setelah Triwulan I, sehingga mempengaruhi nilai kontrak akselerasi.
- 6) Adanya pengembalian TUP akhir tahun.

f. Kinerja implementasi WBK satker

- 1) Penilaian terhadap kertas kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) masih memerlukan pendampingan Hukormas P2P untuk memahami dan mempelajari unsur-unsur penilaian yang dilakukan.
- 2) Belum semua difahami item atau unsur penilaian kinerja WBK dan pemenuhan kelengkapan dokumen dengan sistem yang baru.
- 3) Penilaian WBK dilakukan secara daring, sehingga adanya keterbatasan dalam penjelasan dokumen yang disampaikan dan hasil penilaian.
- 4) Belum adanya matriks tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kemenkes.

g. Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

- 1) Adanya perbedaan area waktu antara pihak penyelenggara dengan peserta sehingga tidak seluruhnya proses kegiatan pelatihan formal secara online dapat diikuti.
- 2) Adanya gangguan jaringan internet apabila pelatihan dilaksanakan secara online.
- 3) Tidak semua ASN melaporkan dan menyerahkan sertifikat hasil peningkatan SDM yang telah diikuti.
- 4) Tidak semua ASN dapat mengikuti semua pelatihan yang diselenggarakan karena keterbatasan kuota peserta.
- 5) Adanya keterbatasan anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN karena tingginya biaya pelatihan.

h. Penyerapan/ Realisasi Anggaran

- 1) Adanya kekurangan belanja pegawai akibat kebijakan automatic adjustment dan efisiensi anggaran.
- 2) Sering terjadi gangguan aplikasi SAKTI.
- 3) Adanya pekerjaan kontraktual yang belum selesai hingga akhir tahun.

Bebagai tantangan tersebut di atas perlu dilakukan upaya antisipasi dan dikendalikan, untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berlokasi di daerah yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan adalah melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berkantor di daerah atau Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan dan Klasifikasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya Balai Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Balai Kekarantinaan Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Balai Kekarantinaan Kesehatan Banjarmasin termasuk klasifikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I.

2. Tugas

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi Balai Kekarantinaan Kesehatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”.

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Balai Kekarantinaan Kesehatan menjabarkan visi Balai Kekarantinaan Kesehatan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko**.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi Balai Kekarantinaan Kesehatan yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

B. TUJUAN STRATEGIS

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin telah menetapkan tujuan strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

C. SASARAN STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan, perlu ditetapkan Sasaran Strategis agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat jelas dan terukur serta berorientasi hasil atau menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis Tahun 2020-2024 pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

D. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin pada Rencana Aksi Kegiatan awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 terutama pada target dan nomenklatur indikator kinerja kegiatan serta adanya kebijakan penambahan indikator kinerja kegiatan yang baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor : PR.03.02/C.I/1142/2023 Tanggal 02 Februari 2023 perihal Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan indikator direktif dari Menteri Kesehatan. Untuk lebih jelasnya perubahan atau penyesuaian yang telah dilakukan pada revisi dokumen RAK 200-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Semula	Menjadi				Keterangan
		2020	2021 - Awal	2021 - Revisi I	2022 - Revisi II	2023 - Revisi III	
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			Penguatan Peran dan Fungsi BKK di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
		Meningkatnya tata kelola manajemen BKK		Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian			

No	Uraian	Semula	Menjadi				Keterangan
		2020	2021 - Awal	2021 - Revisi I	2022 - Revisi II	2023 - Revisi III	
				Penyakit			
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran				Kebijakan relaksasi IKPA Tahun 2020, sehingga indikator dilakukan perubahan
		Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan			Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN		Berdasarkan hasil reviu SAKIP oleh Inspektorat Jenderal ada beberapa indikator yang masih belum memenuhi kriteria SMART (terutama di <i>specific</i>) sehingga dilakukan penyamaan pemahaman persepsi indikator dan sumber data pada Tahun 2022
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara				Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	Penyesuaian Nomenklatur lokasi/ wilayah pengendalian
		Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		Bahasa indikator masih bersifat proses
						Persentase Realisasi Anggaran	Direktif Pimpinan

Adapun indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan untuk Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 yaitu:

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN

Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian faktor risiko yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pintu masuk negara.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Nilai kinerja anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran (variabel efektifitas dan variabel efisiensi) dan variabel pelaksanaan anggaran (8 parameter IKPA) pada aplikasi SMART Kemenkeu.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator ini menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan parameter yang mengukur kualitas kinerja perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

3. Kinerja implementasi WBK satker

Indikator ini menggambarkan kinerja dalam implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hasil penilaian kinerja implementasi WBK akan menentukan kelayakan penetapan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik

4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Indikator ini menggambarkan upaya peningkatan kompetensi ASN sesuai Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

5. Persentase Realisasi Anggaran

Indikator ini menggambarkan realisasi anggaran Satker baik berdasarkan jenis belanja maupun kegiatan sesuai hasil perhitungan pada Aplikasi OmSpan.

Adanya perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan tersebut di atas mengakibatkan perubahan pada target kinerja yang akan dicapai hingga Tahun 2024 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	
		Semula	Menjadi
Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN sebesar 0,97	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN sebesar 0,97
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang	2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	
		Semula	Menjadi
tahun 2024		dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100 % 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 1	dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100 % 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PBDN sebesar 1
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran sebesar 88 5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 93 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75 7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 85 % 8. Persentase Realisasi Anggaran sebesar 95%	4. Nilai kinerja anggaran sebesar 88 5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 94 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75 7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 90 % 8. Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96%

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Memperkuat Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan

penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan BKK tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Mekanisme dan Re-Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kegiatan
2. Perluasan Cakupan Deteksi Dini Penyakit dan Faktor Risiko
3. Peningkatan Respon Kejadian Penyakit dan Faktor Risiko
4. Peningkatan Inovasi Dalam Deteksi Dini dan Respon Penyakit Serta Faktor Risiko
5. Peningkatan Pengendalian Risiko Lingkungan Secara Lebih Efektif
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
7. Peningkatan Penerapan Akuntabilitas Dalam Administrasi Dan Pelayanan
8. Peningkatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja
9. Peningkatan Komunikasi dan Advokasi Lintas Sektor dan Lintas Program
10. Peningkatan Jejaring dan Kerjasama Lintas Sektor Dan Program
11. Penyusunan Formasi Kebutuhan CPNS ASN dan Pengangkatan Tenaga Non ASN.
12. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Administrasi dan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan
13. Peningkatan Pengelolaan System Informasi Administrasi dan Layanan Kekarantinaan Kesehatan
14. Peningkatan Distribusi Logistik dan Manajemen

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan secara khusus dilakukan strategi-strategi sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.**

Indikator Kinerja Kegiatan :

a. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN

- 1) Pelaksanaan sosialisasi melalui media cetak berupa banner, leaflet, penyuluhan secara langsung pada saat proses validasi/pemeriksaan dan media online satker.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial instagram tentang peraturan bagi pelaku perjalanan udara dan laut.

- 3) Pendekatan lebih intensif berupa komunikasi cepat /langsung terhadap jejaring kerja (LPLS) di pelabuhan dan bandara sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait peraturan yang telah ditetapkan dapat diterima dengan baik.
- 4) Pengajuan usulan CASN dan CPPK serta pengaturan penempatan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kekarantina kesehatan.
- 5) Pendekatan kepada pimpinan dan penanggungjawab operasional otoritas pelabuhan dan bandara untuk tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan.
- 6) Edukasi kepada masyarakat tentang penyakit HIV / TB dan potensi penularan akibat interaksi yang terjadi di lingkungan pekerjaan dan lalu lintas perjalanan.
- 7) Koordinasi dengan penanggungjawab Aplikasi SINKARKES di Direktorat SKK terkait permasalahan dan mensinkronkan jumlah hasil pemeriksaan.

b. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan.

- 1) Pengadaan alat screening lanjutan yang memadai untuk pemeriksaan orang.
- 2) Pengadaan alat angkut penunjang Penyelidikan Epidemiologi (PE) yang memadai dan dapat menjangkau lokasi.
- 3) Pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan penyakit berpotensi KLB (Covid-19) melalui media *online* maupun *offline*.
- 4) Koordinasi dengan LPLS terkait penanganan rujukan ke rumah karantina/ fasilitas Kesehatan terkait penemuan pelaku perjalanan terkonfirmasi positif Covid-19/ faktor risiko penyakit lainnya.
- 5) Pemberian edukasi kepada keagenan, nahkoda/awak kapal terkait pentingnya tindakan penyehatan dan tindakan karantina kapal untuk mencegah dan mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular.

- 6) Penyebarluasan SOP secara menarik dan mudah dipahami melalui pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait.
- 7) Pemberian rekomendasi perbaikan untuk penyehatan lingkungan di wilayah Bandara/Pelabuhan.
- 8) Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait pelayanan kesehatan rujukan untuk Jamaah Haji.
- 9) Pemberian informasi kepada pelaku perjalanan terkait peraturan laik terbang yang berlaku.
- 10) Koordinasi terkait persyaratan laik terbang bagi calon jamaah haji dan memperketat pemeriksaan di daerah.
- 11) Pembuatan konten edukasi tentang pentingnya vaksinasi meningitis bagi pelaku perjalanan ke luar negeri yang diupload di media social agar masyarakat tertarik untuk melakukan vaksinasi meningitis.
- 12) Himbauan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi ke fasilitas kesehatan yang diberikan izin untuk penerbitan ICV.
- 13) Pengajuan surat permohonan permintaan vaksin Yellow Fever ke pusat.
- 14) Himbauan kepada maskapai dan pihak AVSEC Angkasa Pura untuk mendampingi petugas dalam pemberian informasi terkait tolak berangkat penumpang.
- 15) Pemberian edukasi dan pemahaman bahwa apabila terdapat factor risiko kapal harus dilakukan tindakan penyehatan (disinseksi/ fumigasi) di Pelabuhan.
- 16) Pemberian penjelasan terkait One Month Extention (Sertifikat Sanitasi Kapal Perpanjangan 30 hari) kepada pihak keagenan kapal.
- 17) Pemberian rekomendasi perbaikan untuk penyehatan lingkungan di wilayah Bandara/Pelabuhan.
- 18) Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pengelola pelabuhan terkait perbaikan sanitasi lingkungan pelabuhan.
- 19) Pemberian edukasi kepada masyarakat melalui kader kesling yang telah dilatih terkait penularan penyakit DBD.

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

- 1) Pengaktifan sistem komunikasi cepat untuk melakukan *update* informasi dan menyeragamkan pemahaman terkait peraturan yang berlaku dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk.
- 2) Penyampaian laporan secara berjenjang dari level petugas hingga ke pemangku jabatan sehingga mempermudah koordinasi lintas sektor karena adanya perubahan peraturan.
- 3) Penambahan jumlah SDM dengan rekrutmen tenaga PPPK untuk memperkuat pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut di pintu masuk pelabuhan dan bandara.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Indikator Kinerja /Kegiatan :

a. Nilai Kinerja Anggaran

- 1) Komitmen pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Koordinasi dengan pusat terkait capaian yang melebihi target yang dianggap sebagai data anomali.
- 3) Penyampaian masukan adanya menu pilihan tambahan untuk dapat melihat rekap nilai kinerja anggaran per bulan.
- 4) Penambahan justifikasi pada menu keterangan untuk capaian RO yang melebihi target.

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- 1) Pemutakhiran halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai yang ditetapkan dan konsisten terhadap RPD yang telah disusun.
- 2) Evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi target per periode.
- 3) Meningkatkan ketelitian dan kecermatan operator dalam pembuatan SPM sehingga mengurangi kesalahan dalam pembuatan SPM.
- 4) Penyelesaian dan percepatan belanja kontraktual pada triwulan I.

- 5) Perhitungan TUP sesuai kebutuhan anggaran tambahan uang persediaan.

c. Kinerja implementasi WBK satker

- 1) Pendampingan dan penguatan kinerja implementasi WBK dari Hukormas P2P.
- 2) Persiapan dan penyampaian dokumen penilaian WBK secara tepat waktu dengan meningkatkan Kerjasama tim Pokja.
- 3) Pemberian penjelasan yang memadai dan menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- 4) Koordinasi terkait penerbitan matriks tindak lanjut hasil pengawasan dengan Tim Itjen Kemenkes.

d. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

- 1) Penguatan jaringan internet dan pemberian paket internet untuk ASN yang mengikuti pelatihan secara daring/ via *online*.
- 2) Penyediaan anggaran yang cukup dalam rangka peningkatan kapasitas ASN dalam rangka memenuhi kompetensi sesuai tupoksi ASN.
- 3) Penyampaian hasil dan sertifikat untuk pelatihan/Pendidikan yang telah diikuti sehingga memudahkan bagian kepegawaian untuk meakumulasikan jumlah pegawai yang telah ditingkatkan kompetensinya.
- 4) Koordinasi dengan pihak penyelenggara terkait jadwal penyelenggaraan pelatihan sejenis selanjutnya.
- 5) Pelaksanaan transfer of knowledge bagi ASN yang telah mengikuti pelatihan kepada ASN yang tidak mengikuti pelatihan.

e. Persentase Realisasi Anggaran

- 1) Penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan.
- 2) Komitmen bersama pengelola program dan keuangan dalam percepatan realisasi anggaran.
- 3) Percepatan pengadaan barang dan jasa pada Triwulan 1.

- 4) Optimalisasi anggaran pada kegiatan prioritas.
- 5) Pengajuan usulan penambahan belanja pegawai sesuai kebutuhan.
- 6) Koordinasi dengan KPPN terkait proses pencairan, pelaporan dan pendaftaran supplier / kontrak.
- 7) Pemberian kesempatan penyelesaian kontrak pekerjaan konstruksi hingga mencapai 100%, meskipun melewati tahun anggaran.
- 8) Pengajuan SPM Rekening Penampungan Akhrit Tahun (RPATA) untuk pekerjaan kontraktual yang melewati batas akhir tahun.

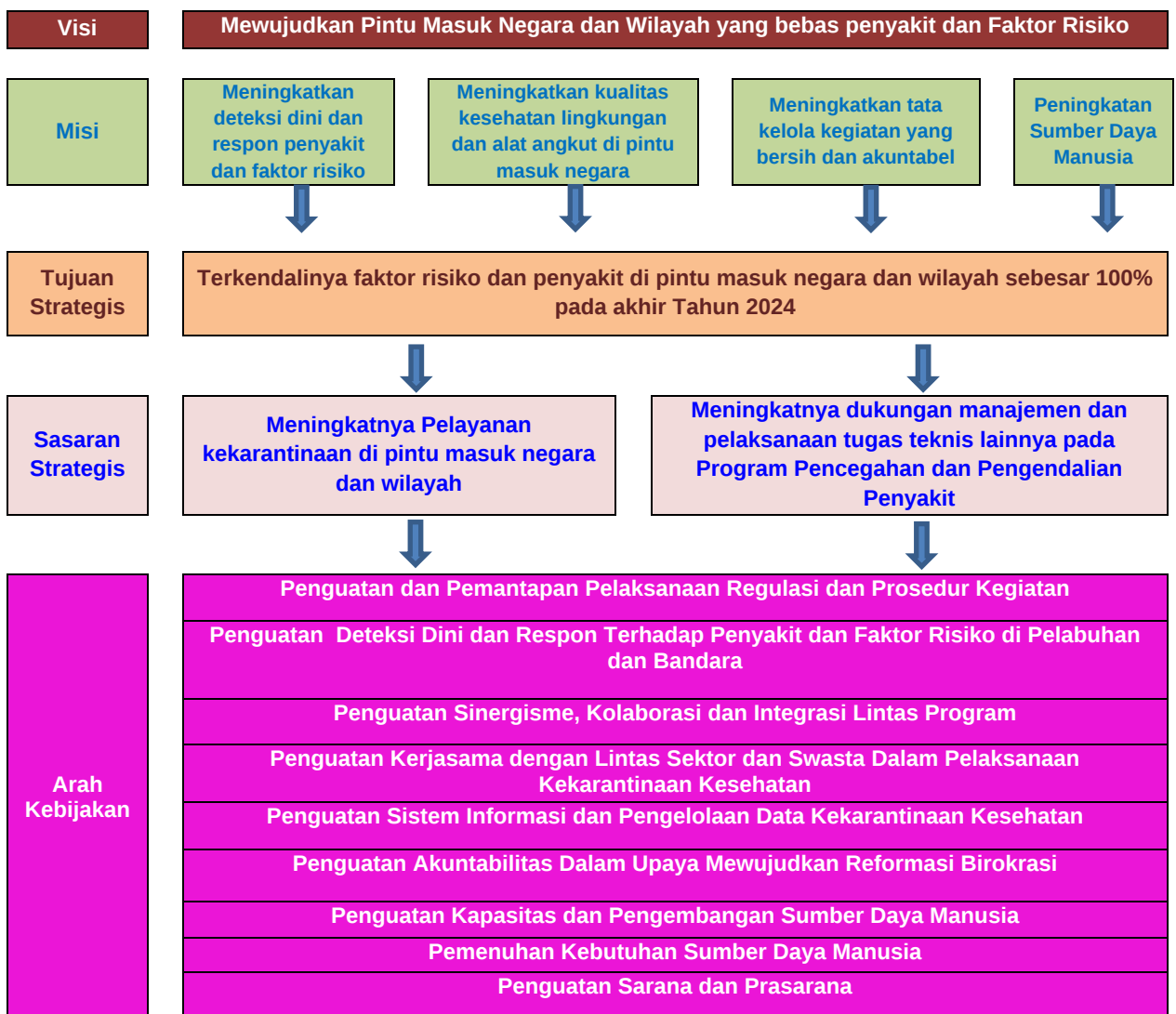
BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN

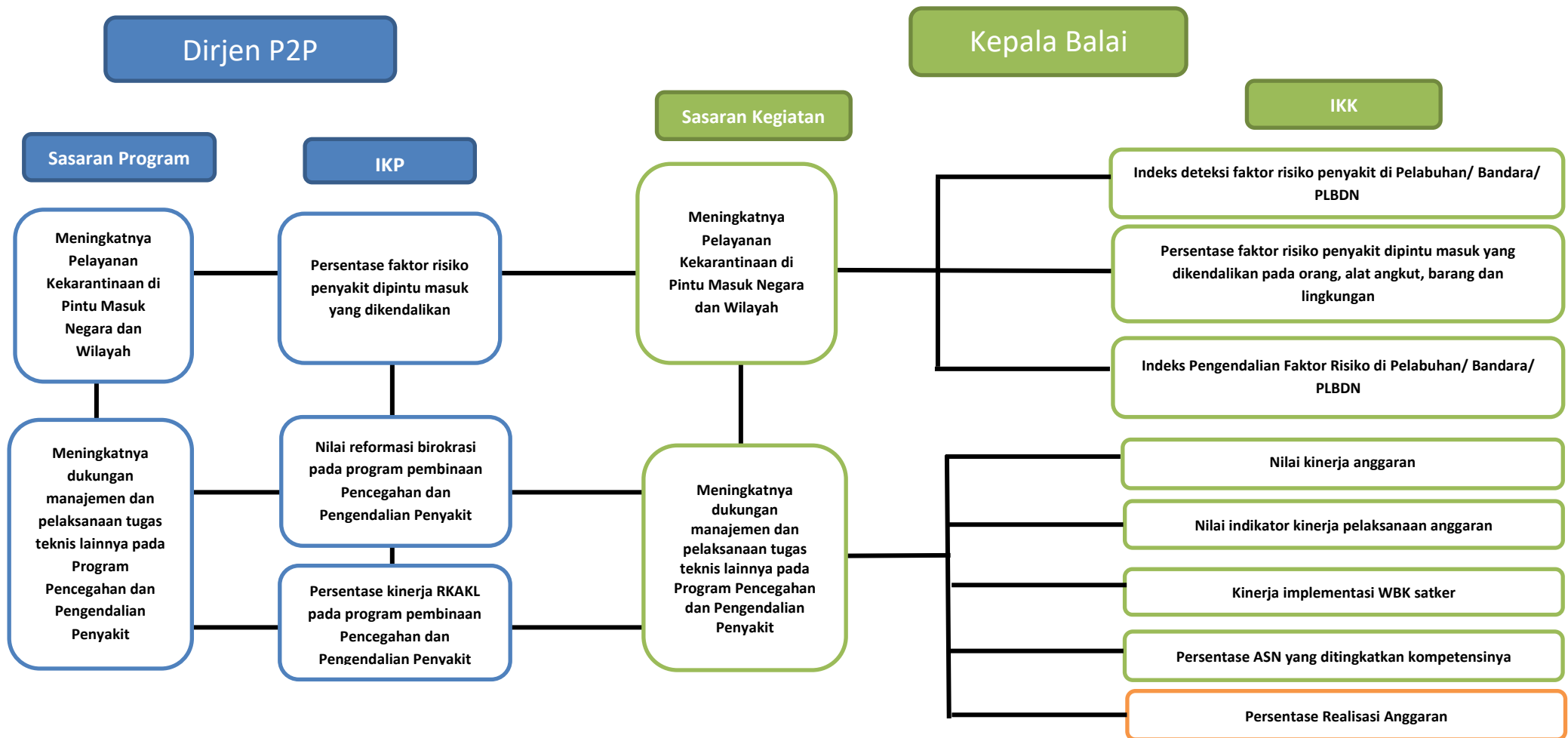
A. KERANGKA LOGIS

Kerangka Logis Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin dapat digambarkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3. Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan



Tabel 4. Cascading Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan



B. RENCANA KEGIATAN

Penetapan target kinerja atau sasaran kinerja telah melalui pertimbangan trend realisasi layanan, isu strategis dan prediksi kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk Negara. Adapun perubahan penetapan target kinerja periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 5. Perubahan Penetapan Target Kinerja Periode 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja				
	Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Meningkatkan Pelayanan kekarantinaaan di pintu masuk negara dan wilayah						
1	Jumlah pemeriksaan orang alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaaan kesehatan	1.001.644	1.808.639	-	-	-
	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	-	-	0,95	0,96	0,97
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	99%	100%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	80	90	0,80	1	1
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						
4	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	83	88	88
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian lapora keuangan	80%	-	-	-	-
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	93	90	93	94
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	60%	80%	85%	90%
8	Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	95%	96%

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan, maka perlu ditetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga seluruh target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai pada Tahun 2024.

Untuk mencapai **Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah**, kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN, kegiatan yang dilakukan :

- a. Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan dan Bandara
- b. Pembentukan Forum Pelabuhan/Bandar Udara Sehat
- c. Pertemuan Evaluasi Forum Pelabuhan/ Bandara Sehat
- d. Pertemuan Advokasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan Khusus / Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
- e. Sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Kekarantinaan
- f. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP
- g. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan
- h. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
- i. Layanan Kekarantinaan dalam Rangka Penerbitan PHQC
- j. Layanan Pemeriksaan P3K kapal
- k. Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus
- l. Koordinasi dan Simulasi Persiapan Tim PPIH Bidang Kesehatan
- m. Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Hygiene Sanitasi Pangan Penjamah Makanan Catering Haji
- n. Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi
- o. Pelayanan Kesehatan Embarkasi
- p. Pelayanan Kesehatan Debarkasi
- q. Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi
- r. Pelayanan Kesehatan pada Situasi Gawat Darurat
- s. Pelayanan Vaksinasi
- t. Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Pelaku Perjalanan International
- u. Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang di Pelabuhan/Bandara

- v. Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang pada situasi KLB/Wabah/KKM
- w. Verifikasi terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV
- x. Pengawasan terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang melaksanakan penerbitan ICV
- y. Pertemuan evaluasi LS,LP, dan Klinik/RS Penerbitan Dokumen ICV
- z. Pelayanan Vaksinasi
- aa. Pelayanan mobile vaksinasi Covid-19
- bb. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes
- cc. Layanan survei faktor risiko penyakit DBD
- dd. Layanan survei faktor risiko penyakit Malaria
- ee. Layanan survei faktor risiko penyakit diare
- ff. Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS
- gg. Layanan survei faktor risiko penyakit TB
- hh. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria
- ii. Pengadaan sarana dan prasarana Pengendalian Vektor dan BPP
- jj. Pengadaan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan
- kk. Pengadaan Alat dan Bahan Medis dan Non Medis Untuk Pelayanan
- ll. Pengadaan Alat dan Bahan Penunjang Kekarantinaan

2. Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan, kegiatan yang dilakukan :

- a. Penanganan Alat angkut, Orang dan Barang pada Situasi KLB/Wabah/ KKM
- b. Penyelidikan epidemiologi (PE) pada situasi KLB/wabah/KKM
- c. Penyehatan Lingkungan melalui pemeriksaan sanitasi lingkungan : Kualitas air, makanan, limbah, udara, kebisingan dan sanitasi gedung/bangunan
- d. Uji Resistensi Insektisida
- e. Pelayanan rujukan dan respon cepat
- f. Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat angkut, Orang dan Barang
- g. Pengelolaan Limbah Medis
- h. Pelayanan Kesehatan Rutin / Vaksinasi International dan Poliklinik di Pelabuhan/Bandara

- i. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara
- j. Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC
- k. Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
- l. Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan
- m. Layanan Pengendalian Vektor
- n. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan Termasuk Pemeriksaan Rectal Swab

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara, kegiatan yang dilakukan:

- a. Pengumpulan, Analisa data, diseminasi hasil surveilans Sosialisasi
- b. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi KKM
- c. Reviu Dokumen Rencana Kontinjensi KKM
- d. Simulasi / *Table Top Exercise* Penanggulangan KKM
- e. Peningkatan kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog
- f. Peningkatan kualitas SDM kualifikasi Karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi
- g. Peningkatan kualitas SDM Kualifikasi tenaga medis dan paramedis
- h. Refreshing Tim TGC dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit berpotensi KKM

Sedangkan untuk mencapai **Sasaran Strategis II : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**, kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Anggaran, kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor perencanaan program
- b. Penyusunan E-Renggar
- c. Penyusunan RKA KL
- d. Penyusunan RAK
- e. Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran

- f. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program
- g. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran
- h. Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006
- i. Penyusunan Laporan Tahunan Satker
- j. Penyusunan Laporan Indikator RAK
- k. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
- l. Mengikuti Evaluasi SAKIP

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, kegiatan yang dilakukan :

- a. Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil Ambulance Penyakit Menular)
- b. Pengadaan Lahan (Lahan Kantor Wilker Batulicin)
- c. Pembangunan Kantor Wilker Batulicin
- d. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai
- e. Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- f. Penyusunan Laporan BMN, penghapusan dan pemusnahan BMN, penyelesaian masalah BMN, penyusunan RKBMN, penyusunan PBMN Komprehensif

3. Kinerja Implementasi WBK Satker, kegiatan yang dilakukan :

- a. Penanganan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*
- b. Melaksanakan inventarisir Dumas dan Pengelolaan UPG
- c. Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS
- d. Implementasi keterbukaan informasi publik
- e. Desiminasi/ promosi informasi kegiatan melalui media cetak
- f. Implementasi budaya pelayanan prima
- g. Melakukan reuiu data klasifikasi UPT
- h. Penyusunan dan reuiu analisis beban kerja, peta dan informasi jabatan
- i. Penyusunan/Monev SOP AP UPT
- j. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, penguatan dan pendampingan *assessment* penilaian Satker WBK/WBBM
- k. Pengelolaan Kantor BERHIAS
- l. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
- m. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- n. Penataan Persuratan dan Kearsipan
- o. Melaksanakan penyusutan arsip di lingkungan Ditjen P2P

4. Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya, kegiatan yang dilakukan :

- a. Melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai
- b. Pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai
- c. Layanan mutasi pegawai
- d. Pembinaan pegawai
- e. Diklat/Seminar/Kursus Dukungan Manajemen

5. Persentase Realisasi Anggaran, kegiatan yang dilakukan :

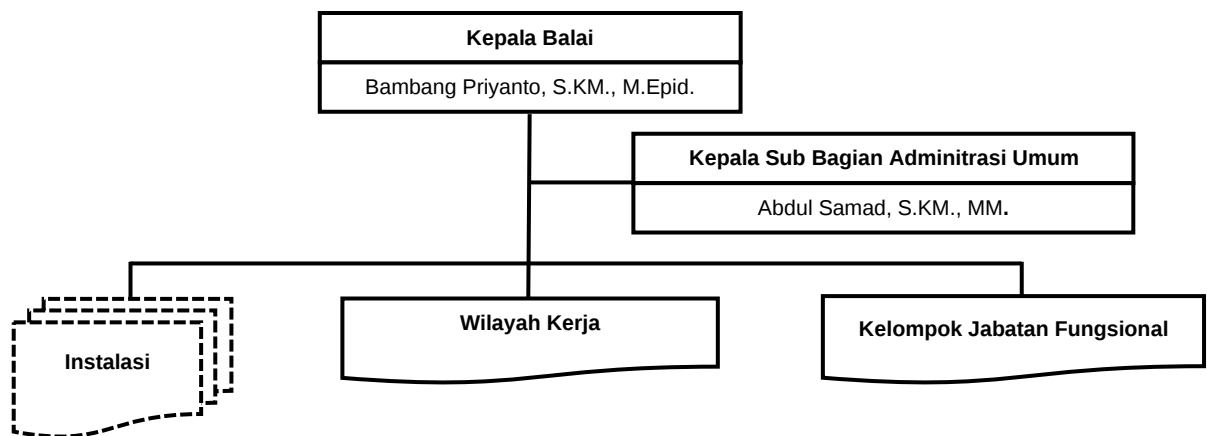
- a. Penyusunan anggaran kegiatan yang selektif sesuai aturan dan kebutuhan
- b. Percepatan belanja barang dan belanja modal untuk alat dan bahan operasional kegiatan pada Triwulan I
- c. Optimalisasi anggaran kegiatan untuk meningkatkan capaian output
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I/ Semester II/ Triwulan III
- e. Pencairan Anggaran dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sehubungan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proposional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Balai Kekarantinaan Kesehatan, maka Menteri Kesehatan RI telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang baru, sehingga struktur organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Administrasi Umum
- 2. Instalasi
- 3. Wilayah Kerja
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN



Adapun tugas dan fungsi yang ada pada Balai Karantina Kesehatan Kelas II adalah sebagai berikut :

- 1) Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Karantina Kesehatan Kelas I.
- 2) Instalasi merupakan unit layanan nonstruktural yang dipimpin Kepala yang merupakan jabatan nonstruktural, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional (untuk Balai Karantina Kesehatan Kelas I tidak memiliki instalasi).
- 3) Wilayah Kerja Balai Karantina Kesehatan Kelas I Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah di Pelabuhan/bandara, pemeliharaan dan peningkatan sanitasi di Pelabuhan/bandara, serta pelayanan kesehatan terbatas di Pelabuhan/ bandara yang berada jauh dari jangkauan Kantor Induk. Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin memiliki lima (5) wilayah kerja dan 2 Pelabuhan Khusus yaitu : Wilayah Kerja Bandara Syamsuddin Noor, Wilayah Kerja Kintap, Wilayah Kerja Satui, Wilayah Kerja Batulicin, Wilayah Kerja Kotabaru, Pelsus Sungai Puting, dan Pos Trisakti Banjarmasin.

- 4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

D. KERANGKA REGULASI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operational Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja sebagai dasar tambahan atau pengganti regulasi yang belum ditetapkan oleh pusat. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Regulasi yang telah ditetapkan pusat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKK sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang – Undang RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 /Menkes/Per/VIII/2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikasi Vaksinasi International;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2017 tentang Standard Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit dan Pengendaliannya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 tahun 2017 tentang Standard Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua , dan Pemandian Umum;
16. International Health Regulation 2005;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Balai Kekarantinaan Kesehatan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan Di Pelabuhan;
26. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji ;
27. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1314/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi Sumber daya Manusia, Sarana, dan Prasarana di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan;
28. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga;
29. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
30. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis BKK Kelas I Banjarmasin memiliki beberapa kebutuhan regulasi tambahan antara lain :

1. Regulasi atau SOP dalam Pengawasan Lalu Lintas Orang, Barang dan Kapal di Pelabuhan;
2. Regulasi atau SOP dalam Pengawasan Lalu Lintas Orang, Barang dan Pesawat di Bandara;
3. Regulasi atau SOP Pengawasan Faktor Risiko Masa Pandemi;
4. Regulasi atau SOP Verifikasi Fasyankes yang akan dan Memperpanjang Pelayanan Vaksinasi International;
5. Regulasi atau SOP Pengawasan Pelayanan Vaksinasi International di Fasyankes;
6. Regulasi atau SOP Pengendalian Risiko Lingkungan Masa Pandemi;

7. Regulasi atau SOP Pemeriksaan Akhir di Embarkasi;
8. Regulasi atau SOP Penyelenggaraan Asrama Karantina Kesehatan;
9. Regulasi atau SOP Pengendalian Gratifikasi;
10. Regulasi atau SOP Pengaduan Masyarakat;
11. Regulasi atau SOP Pengawasan *WhistBlowing*;
12. Regulasi atau SOP Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran;
13. Regulasi atau SOP Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan;
14. Regulasi atau SOP Pengelolaan Keuangan;
15. Regulasi atau SOP Pengelolaan BMN;
16. Regulasi atau SOP Penyusunan Laporan;
17. Regulasi atau SOP Pengumpulan Data;
18. Regulasi atau SOP Monitoring dan Evaluasi;
19. Regulasi atau SOP Pengelolaan Arsip;
20. Regulasi atau SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

E. KERANGKA PENDANAAN

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber pendanaan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang masih tertumpu pada APBN untuk mencapai target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Namun, rencana ke depan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Wilayah Kalsel dapat dilakukan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan BBTCL PP Banjarbaru serta skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan yang berada di wilayah pelabuhan dan bandara.

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan kegiatan pelayanan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara dan peningkatan kegiatan tata kelola manajemen BKK Tahun 2020 – 2024. Peningkatan pendanaan kegiatan pelayanan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara melalui dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan Swasta untuk meningkatkan peran dan fungsi BKK dalam cegah tangkal penyakit di pintu masuk Negara di wilayah Provinsi

Kalimantan Selatan melalui optimalisasi kegiatan pengawasan faktor risiko, pengendalian risiko lingkungan, peningkatan SDM, pengadaan sarana dan prasarana kekarantinaan. Sedangkan peningkatan pendanaan tata kelola manajemen BKK melalui dukungan dana dari Pemerintah Pusat untuk optimalisasi pelayanan dukungan manajemen, peningkatan SDM, pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.

Tabel 6. Alokasi Anggaran dan Pelaksana Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribu)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah							
1	Jumlah pemeriksaan orang alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	2.811.599	3.005.821	-	-	-	Substansi PKSE, PRL, UKLW
	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN			1.925.367	3.074.613	3.386.267	Tim Kerja
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	131.391	245.830	530.593	556.658	705.537	Tim Kerja
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	35.760	100.690	121.720	365.180	995.420	Tim Kerja
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							
4	Nilai Kinerja Anggaran	12.768.806	413.580	472.750	451.380	335.849	Sub Bagian Administrasi Umum
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian lapora keuangan	71.280	-	-	-	-	
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	12.441.855	18.391.038	17.022.954	15.403.711	Sub Bagian Administrasi Umum
6	Kinerja implementasi WBK satker	382.270	100.000	197.747	350.562	293.732	Sub Bagian Administrasi Umum
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	147.640	322.220	172.880	154.720	385.980	Sub Bagian Administrasi Umum
8	Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	64.080	67.520	Sub Bagian Administrasi Umum
Total Anggaran		16.348.746	16.963.539	21.812.095	22.040.147	21.574.016	

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Selain hal tersebut pemantauan juga dilakukan dalam rangka memastikan target indikator yang ditetapkan berjalan sesuai dengan track dan melakukan upaya dini jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan merupakan penjabaran dari Rencana Aksi selama kurun 5 tahun. Rencana Aksi Kegiatan disusun setiap tahun berguna untuk memberikan panduan dan acuan dalam manajemen kegiatan, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, dan evaluasi pencapaian output kegiatan. Pemantauan Rencana Aksi Kegiatan dilakukan oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Ketua Tim Kerja , Kepala Wilayah Kerja dan Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan pelaporan kegiatan yang handal. Di dalam pelaporan tersebut terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Pelaporan pada BKK Kelas I Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Laporan SMART Kemenkeu

Laporan monitoring dan evaluasi SMART Kemenkeu merupakan media yang menggambarkan capaian pelaksanaan Rincian Output Kegiatan dan capaian kinerja anggaran yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin. Pelaporan SMART Kemenkeu dilaksanakan setiap bulan dan per semester.

2. Laporan e-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Pelaporan e-Monev Bappenas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin dilaksanakan setiap bulan dan per triwulan.

3. Laporan e-Performance

e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses penyusunan/ penetapan kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Laporan e-Performance Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin memuat data terkait indikator kinerja kegiatan yang dilaporkan setiap bulan berdasarkan hasil kegiatan dari tugas dan fungsi keseluruhan yang dilaksanakan substansi.

B. EVALUASI

Evaluasi yang merupakan bagian siklus penyusunan dan pemutakhiran Rencana Aksi sesuai dengan perkembangan terkini. Evaluasi bertujuan untuk menganalisis mengapa sasaran dapat tercapai atau tidak tercapai. Dengan adanya evaluasi kinerja kegiatan dapat memberikan gambaran alternatif solusi dan memberikan pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang (umpan balik).

Reviu Rencana Aksi Kegiatan Berupa rapat/ pertemuan bertujuan untuk mengkaji Rencana Aksi Kegiatan dan masalah-masalah yang berkenaan dengan pencapaian output. Hal-hal teknis mungkin ditangani pada tingkat organisasi, sedangkan isu-isu kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat didiskusikan pada tingkat yang lebih tinggi. Rapat/pertemuan dilakukan secara teratur dilakukan diawal tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Kegiatan tahun berikutnya. Rapat evaluasi bulanan digunakan untuk mengukur dan memberi nilai capaian hasil kegiatan

yang telah direncanakan sebelumnya, mengetahui dampak dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dan membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan suatu program perencanaan yang akan datang.

C. PENGENDALIAN

Setiap unsur di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait, serta harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin di pantau dan diawasi oleh Kepala Balai bersama-sama dengan TIM Satuan Kepatuhan Intern dan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin. Media yang digunakan untuk memperoleh masukan baik dari kalangan internal, maupun eksternal (lintas program, lintas sektor, stakeholder, masyarakat) diantaranya yaitu: SP4N Lapor, WA, Email, Twiter, ataupun survei kepuasan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi setiap tahun hingga akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin Tahun 2020-2024 disusun bersama dengan Kelompok Jabatan Fungsional dan Sub bagian Administrasi Umum untuk mencapai Visi dan Misi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Banjarmasin dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan agar lebih dapat terukur, efisien dan efektif sesuai dengan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam cegah tangkal penyakit berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin Tahun 2020-2024 maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1

MATRIKS TARGET KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN

(dalam ribu)

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah										
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.001.644	1.808.639	-	-	-	2.811.599	3.005.821	-	-	-
	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	-	-	0,95	0,96	0,97	-	-	1.925.367	3.074.613	3.386.267
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	99%	100%	100%	131.391	245.830	530.593	556.658	705.537
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	80	90	0,80	1	1	35.760	100.690	121.720	365.180	995.420
B	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit										
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	83	88	88	12.768.806	413.580	472.750	451.380	335.849

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	-	-	-	-	71.280	-	-	-	-
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	93	90	93	94	-	12.441.855	18.391.038	17.022.954	15.403.711
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75	382.270	100.000	197.747	350.562	293.732
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	60%	80%	85%	90%	147.640	322.220	172.880	154.720	385.980
8	Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	95%	96%	147.640	322.220	-	64.080	67.520
Total Anggaran							16.348.746	16.963.539	21.812.095	22.040.147	21.574.016

Lampiran 2

MATRIKS DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Pelayanan Kekekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara)	
		Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ bandara/ PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	Rumus : $indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal - Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) - Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) - Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) Terdapat 4 parameter dimensi dasar perhitungan indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ bandara/ PLBDN yakni: - Persentase orang yang diperiksa sesuai standar - Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar - Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	- Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN - Data kunjungan poliklinik bukan penumpang, laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja - Pemeriksaan personil pesawat (termasuk ICV personil kedatangan/ awak kapal) - Pemeriksaan HIV, TB, malaria disekitar wilayah buffer pelabuhan/ bandara (bukan penumpang) - Gendec terverifikasi (ttt/stempel, COP (kedatangan), PHQC (keberangkatan), GCDH (PLBDN)) - Ijin angkut jenazah - Form inspeksi kesling TTU, TPP, ISPAB, air (lokus) rekapitulasi hasil survei vector (bandara/ pelabuhan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
				4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator Nomor1)	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	- Rekap laporan harian data penumpang beresiko (Suhu tinggi > 37,5, karantina, covid positif, sakit, saturasi <95, hamil >32 minggu, Hb <8.5, khusus haji: hamil <14 minggu dan > 26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin meningitis, ICV palsu/exp) - Laporan pemeriksaan HIV/TB/malaria - SSCC/laporan desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi - Laporan vaksinasi - Rekap rujukan - Data poliklinik - Laporan Hasil Pemeriksaan TTU, TPM dan Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat - Laporan pengendalian vektor
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	Rumus : $indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal - Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) - Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) - Score minimal dihitung dari bobot x	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
				cakupan minimal (coverage min)	
				Parameter perhitungan terdiri dari: 1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% 2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) 4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 5. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan 9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan 10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	▪ Laporan koordinasi, verifikasi rumors, penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan ▪ laboratorium, respon dan diseminasi laporan ▪ Laporan hasil pemeriksaan pinjal tikus ▪ Laporan hasil pemeriksaan larva anopheles ▪ Laporan hasil pemeriksaan kecoa ▪ Laporan hasil pemeriksaan lalat ▪ Laporan hasil pemeriksaan nyamuk ▪ Laporan hasil pemeriksaan TTU ▪ Laporan hasil pemeriksaan TPM/TPP ▪ Laporan hasil pemeriksaan kualitas air bersih
		4. Nilai kinerja anggaran	Penjumlahan hasil perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran (hasil perkalian antara capaian setiap indikator kinerja anggaran dengan bobot masing-masing indikator)	Hasil penjumlahan 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran	Aplikasi E Monev SMART Kemenkeu (dashboard nilai SMART)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
			dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (hasil penjumlahan 8 parameter nilai IKPA) sebesar 50%		
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi	Penilaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan di hitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan persentase maksimal 100% Catatan: Kecuali untuk pelaporan bulan Januari – Mei terdapat Kebijakan dari Kementerian Keuangan dilakukan upload di bulan Juni sesuai surat S-537/PB/2020 Tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2020.	
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, capaian output dikurang nilai dispensasi SPM.	Laporan Data Monev PA OM SPAN
		6. Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (<i>self Assesment</i>)	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	- Hasil self assesment - Hasil SIPINAL - Hasil assesment Itjen - Hasil assesment Tim Kerja HOH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
			yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.		Nilai yang diinput adalah nilai terakhir periode penilaian
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	▪ Instrumen Perhitungan ▪ Laporan peningkatan kapasitas ASN dilampirkan ▪ Sertifikat/surat tugas
		8. Persentase Realisasi Anggaran	Penyerapan anggaran yang dicapai dalam 1 (satu) tahun sesuai target yang ditetapkan	Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan baik berdasarkan jenis belanja maupun jenis kegiatan	▪ Laporan Realisasi Anggaran OM SPAN

Lampiran 3

MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah					
1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	1. Pelaksanaan sosialisasi melalui media cetak berupa banner, leaflet, penyuluhan secara langsung pada saat proses validasi/pemeriksaan dan media online satker. 2. Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial instagram tentang peraturan bagi pelaku perjalanan udara dan laut. 3. Pendekatan lebih intensif berupa komunikasi cepat /langsung terhadap jejaring kerja (LPLS) di pelabuhan dan bandara sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait peraturan yang telah ditetapkan dapat diterima dengan baik. 4. Pengajuan usulan CASN dan CPPK serta pengaturan penempatan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kekarantinaan kesehatan. 5. Pendekatan kepada pimpinan dan penanggungjawab operasional otoritas pelabuhan dan bandara untuk tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan. 6. Edukasi kepada masyarakat tentang penyakit HIV / TB dan potensi penularan	1. Wilayah Kerja Bandara Syamsudin Noor 2. Wilayah Kerja Tanipah/Kintap 3. Wilayah Kerja Satui 4. Wilayah Kerja Batulicin 5. Wilayah Kerja Kotabaru 6. Pelsus Sungai Putting 7. Pos Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	Tahun 2020 s/d Tahun 2024 : 1. Wilayah Kerja Bandara Syamsudin Noor 2. Wilayah Kerja Tanipah/Kintap 3. Wilayah Kerja Satui 4. Wilayah Kerja Batulicin 5. Wilayah Kerja Kotabaru 6. Pelsus Sungai Putting 7. Pos Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	1. Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan dan Bandara 2. Pembentukan Forum Pelabuhan/Bandar Udara Sehat 3. Pertemuan Evaluasi Forum Pelabuhan/ Bandara Sehat 4. Pertemuan Advokasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan Khusus / Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 5. Sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Kekarantinaan 6. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP 7. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan 8. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara 9. Layanan Kekarantinaan dalam Rangka Penerbitan PHQC 10. Layanan Pemeriksaan P3K kapal 11. Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus 12. Koordinasi dan Simulasi Persiapan Tim PPIH Bidang Kesehatan 13. Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan	Tahun 2020 : Rp. 2.811.599 Tahun 2021 : Rp. 3.005.821 Tahun 2022 : Rp. 1.925.367 Tahun 2023 : Rp. 3.074.613 Tahun 2024 : Rp. 3.386.267

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
	akibat interaksi yang terjadi di lingkungan pekerjaan dan lalu lintas perjalanan. 7. Koordinasi dengan penanggungjawab Aplikasi SINKARKES di Direktorat SKK terkait permasalahan dan mensinkronkan jumlah hasil pemeriksaan.			Hygiene Sanitasi Pangan Penjamah Makanan Catering Haji 14. Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi 15. Pelayanan Kesehatan Embarkasi 16. Pelayanan Kesehatan Debarkasi 17. Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi 18. Pelayanan Kesehatan pada Situasi Gawat Darurat 19. Pelayanan Vaksinasi 20. Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Pelaku Perjalanan International 21. Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang di Pelabuhan/Bandara 22. Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang pada situasi KLB/Wabah/KKM 23. Verifikasi terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV 24. Pengawasan terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang melaksanakan penerbitan ICV 25. Pertemuan evaluasi LS,LP, dan Klinik/RS Penerbitan Dokumen ICV 26. Pelayanan Vaksinasi 27. Pelayanan mobile vaksinasi Covid-19 28. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes 29. Layanan survei faktor risiko penyakit DBD 30. Layanan survei faktor risiko penyakit	

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
				Malaria 31. Layanan survei faktor risiko penyakit diare 32. Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS 33. Layanan survei faktor risiko penyakit TB 34. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria 35. Pengadaan sarana dan prasarana Pengendalian Vektor dan BPP 36. Pengadaan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan 37. Pengadaan Alat dan Bahan Medis dan Non Medis Untuk Pelayanan 38. Pengadaan Alat dan Bahan Penunjang Kekarantinaan	
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1. Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait pelayanan kesehatan rujukan untuk Jamaah Haji. 2. Pengadaan alat screening lanjutan yang memadai untuk pemeriksaan orang. 3. Pengadaan alat angkut penunjang Penyelidikan Epidemiologi (PE) yang memadai dan dapat menjangkau lokasi. 4. Pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan	1. Wilayah Kerja Bandara Syamsudin Noor 2. Wilayah Kerja Tanipah/Kintap 3. Wilayah Kerja Satui 4. Wilayah Kerja Batulicin 5. Wilayah Kerja Kotabaru 6. Pelsus Sungai Putting 7. Pos Pelabuhan	Tahun 2020 s/d Tahun 2024 : 1. Wilayah Kerja Bandara Syamsudin Noor 2. Wilayah Kerja Tanipah/Kintap 3. Wilayah Kerja Satui 4. Wilayah Kerja Batulicin 5. Wilayah Kerja Kotabaru 6. Pelsus Sungai	1. Penanganan Alat angkut, Orang dan Barang pada Situasi KLB/Wabah/ KKM 2. Penyelidikan epidemiologi (PE) pada situasi KLB/wabah/KKM 3. Penyehatan Lingkungan melalui pemeriksaan sanitasi lingkungan : Kualitas air, makanan, limbah, udara, kebisingan dan sanitasi gedung/ bangunan 4. Uji Resistensi Insektisida 5. Pelayanan rujukan dan respon cepat 6. Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat angkut, Orang dan Barang 7. Pengelolaan Limbah Medis	Tahun 2020 : Rp. 131.391 Tahun 2021 : Rp. 245.830 Tahun 2022 : Rp. 530.593 Tahun 2023 : Rp. 556.658 Tahun 2024 : Rp.705.537

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
	penyakit berpotensi KLB (Covid-19) melalui media online maupun offline. 5. Koordinasi dengan LPLS terkait penanganan rujukan ke rumah karantina/ fasilitas Kesehatan terkait penemuan pelaku perjalanan terkonfirmasi positif Covid-19/ faktor risiko penyakit lainnya. 6. Pemberian edukasi kepada keagenan, nahkoda/awak kapal terkait pentingnya tindakan penyehatan dan tindakan karantina kapal untuk mencegah dan mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular. 7. Penyebarluasan SOP secara menarik dan mudah dipahami melalui pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait. 8. Pemberian rekomendasi perbaikan untuk penyehatan lingkungan di wilayah Bandara/Pelabuhan. 9. Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait pelayanan kesehatan rujukan untuk	Trisakti Banjarmasin	Putting 7. Pos Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	8. Pelayanan Kesehatan Rutin / Vaksinasi Internasional dan Poliklinik di Pelabuhan/Bandara 9. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara 10. Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC 11. Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut 12. Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan 13. Layanan Pengendalian Vektor 14. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan Termasuk Pemeriksaan Rectal Swab	

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
	Jamaah Haji. 10. Pemberian informasi kepada pelaku perjalanan terkait peraturan laik terbang yang berlaku. 11. Koordinasi terkait persyaratan laik terbang bagi calon jamaah haji dan memperketat pemeriksaan di daerah. 12. Pembuatan konten edukasi tentang pentingnya vaksinasi meningitis bagi pelaku perjalanan ke luar negeri yang diupload di media social agar masyarakat tertarik untuk melakukan vaksinasi meningitis. 13. Himbauan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi ke fasilitas kesehatan yang diberikan izin untuk penerbitan ICV. 14. Pengajuan surat permohonan permintaan vaksin Yellow Fever ke pusat. 15. Himbauan kepada maskapai dan pihak AVSEC Angkasa Pura untuk mendampingi petugas dalam pemberian informasi terkait tolak berangkat penumpang. 16. Pemberian edukasi dan pemahaman bahwa apabila terdapat factor risiko kapal harus dilakukan tindakan penyehatan (disinseksi/ fumigasi) di				

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
	Pelabuhan. 17. Pemberian penjelasan terkait One Month Extention (Sertifikat Sanitasi Kapal Perpanjangan 30 hari) kepada pihak keagenan kapal. 18. Pemberian rekomendasi perbaikan untuk penyehatan lingkungan di wilayah Bandara/Pelabuhan. 19. Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pengelola pelabuhan terkait perbaikan sanitasi lingkungan pelabuhan. 20. Pemberian edukasi kepada masyarakat melalui kader kesling yang telah dilatih terkait penularan penyakit DBD.				
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	1. Pengaktifan sistem komunikasi cepat untuk melakukan update informasi dan menyeragamkan pemahaman terkait peraturan yang berlaku dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk. 2. Penyampaian laporan secara berjenjang dari level petugas hingga ke pemangku jabatan sehingga mempermudah koordinasi lintas sektor karena adanya perubahan peraturan. 3. Penambahan jumlah SDM dengan rekrutmen tenaga PPPK untuk memperkuat pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut di pintu masuk	1. Wilayah Kerja Bandara Syamsudin Noor 2. Wilayah Kerja Tanipah/Kintap 3. Wilayah Kerja Satui 4. Wilayah Kerja Batulicin 5. Wilayah Kerja Kotabaru 6. Pelsus Sungai Putting 7. Pos Pelabuhan Trisakti	Tahun 2020 s/d Tahun 2024 : 1. Wilayah Kerja Bandara Syamsudin Noor 2. Wilayah Kerja Tanipah/Kintap 3. Wilayah Kerja Satui 4. Wilayah Kerja Batulicin 5. Wilayah Kerja Kotabaru 6. Pelsus Sungai Putting	1. Pengumpulan, Analisa data, diseminasi hasil surveilans Sosialisasi 2. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi KKM 3. Reviu Dokumen Rencana Kontinjensi KKM 4. Simulasi / <i>Table Top Exercise</i> Penanggulangan KKM 5. Peningkatan kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog 6. Peningkatan kualitas SDM kualifikasi Karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi 7. Peningkatan kualitas SDM Kualifikasi tenaga medis dan paramedis	Tahun 2020 : Rp. 35.760 Tahun 2021 : Rp. 100.690 Tahun 2022 : Rp. 121.720 Tahun 2023 : Rp. 365.180 Tahun 2024 : Rp. 995.420

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
	pelabuhan dan bandara.	Banjarmasin	7. Pos Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	8. Refreshing Tim TGC dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit berpotensi KKM	
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
4. Nilai kinerja anggaran	1. Komitmen pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Koordinasi dengan pusat terkait capaian yang melebihi target yang dianggap sebagai data anomali. 3. Penyampaian masukan adanya menu pilihan tambahan untuk dapat melihat rekap nilai kinerja anggaran per bulan. 4. Penambahan justifikasi pada menu keterangan untuk capaian RO yang melebihi target.	Sub Bagian Administrasi Umum	Tahun 2020 s/d Tahun 2024 : Sub Bagian Administrasi Umum	1. Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor perencanaan program 2. Penyusunan E-Renggar 3. Penyusunan RKA KL 4. Penyusunan RAK 5. Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran 6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program 7. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran 8. Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006 9. Penyusunan Laporan Tahunan Satker 10. Penyusunan Laporan Indikator RAK 11. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja 12. Mengikuti Evaluasi SAKIP	Tahun 2020 : Rp. 12.768.806 Tahun 2021 : Rp. 413.580 Tahun 2022 : Rp. 472.750 Tahun 2023 : Rp. 451.380 Tahun 2024 : Rp. 335.849
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	1. Pemutakhiran halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan dan konsisten terhadap RPD yang telah	Sub Bagian Administrasi Umum	Tahun 2020 s/d Tahun 2024 : Sub Bagian Administrasi Umum	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil Ambulance Penyakit Menular) 2. Pengadaan Lahan (Lahan Kantor Wilker Batulicin)	Tahun 2020 : Rp. 71.280 Tahun 2021 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
	disusun. 2. Evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi target per periode. 3. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan operator dalam pembuatan SPM sehingga mengurangi kesalahan dalam pembuatan SPM. 4. Penyelesaian dan percepatan belanja kontraktual pada triwulan I. 5. Perhitungan TUP sesuai kebutuhan anggaran tambahan uang persediaan.			3. Pembangunan Kantor Wilker Batulicin 4. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 5. Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6. Penyusunan Laporan BMN, penghapusan dan pemusnahan BMN, penyelesaian masalah BMN, penyusunan RKBMN, penyusunan PBMN Komprehensif	Rp. 12.441.855 Tahun 2022 : Rp. 18.391.038 Tahun 2023 : Rp. 17.022.954 Tahun 2024 : Rp. 15.403.711
6. Kinerja implementasi WBK satker	1. Pendampingan dan penguatan kinerja implementasi WBK dari Hukormas P2P. 2. Persiapan dan penyampaian dokumen penilaian WBK secara tepat waktu dengan meningkatkan Kerjasama tim Pokja. 3. Pemberian penjelasan yang memadai dan menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. 4. Koordinasi terkait penerbitan matriks tindak lanjut hasil pengawasan dengan Tim Itjen Kemenkes.	Sub Bagian Administrasi Umum	Tahun 2020 s/d Tahun 2024 : Sub Bagian Administrasi Umum	1. Penanganan pengaduan masyarakat dan whistleblowing system 2. Melaksanakan inventarisir Dumas dan Pengelolaan UPG 3. Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS 4. Implementasi keterbukaan informasi publik 5. Desiminasi/ promosi informasi kegiatan melalui media cetak 6. Implementasi budaya pelayanan prima 7. Melakukan reviu data klasifikasi UPT 8. Penyusunan dan reviu analisis beban kerja, peta dan informasi jabatan 9. Penyusunan/Monev SOP AP UPT 10. Pembangunan Zona Integritas menuju	Tahun 2020 : Rp. 382.270 Tahun 2021 : Rp. 100.000 Tahun 2022 : Rp. 197.747 Tahun 2023 : Rp. 350.562 Tahun 2024 : Rp. 293.732

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
				WBK, penguatan dan pendampingan assessment penilaian Satker WBK/WBBM 11. Pengelolaan Kantor BERHIAS 12. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 13. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 14. Penataan Persuratan dan Kearsipan 15. Melaksanakan penyusutan arsip di lingkungan Ditjen P2P	
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	1. Penguatan jaringan internet dan pemberian paket internet untuk ASN yang mengikuti pelatihan secara daring/ via online. 2. Penyediaan anggaran yang cukup dalam rangka peningkatan kapasitas ASN dalam rangka memenuhi kompetensi sesuai tupoksi ASN. 3. Penyampaian hasil dan sertifikat untuk pelatihan/Pendidikan yang telah diikuti sehingga memudahkan bagian kepegawaian untuk meakumulasikan jumlah pegawai yang telah ditingkatkan kompetensinya. 4. Koordinasi dengan pihak penyelenggara terkait jadwal penyelenggaraan pelatihan sejenis selanjutnya. 5. Pelaksanaan transfer of knowledge bagi ASN yang telah mengikuti pelatihan	Sub Bagian Administrasi Umum	Tahun 2020 s/d Tahun 2024 : Sub Bagian Administrasi Umum	1. Melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai 2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai 3. Layanan mutasi pegawai 4. Pembinaan pegawai 5. Diklat/Seminar/Kursus Dukungan Manajemen	Tahun 2020 : Rp. 147.640 Tahun 2021 : Rp. 322.220 Tahun 2022 : Rp. 172.880 Tahun 2023 : Rp. 154.720 Tahun 2024 : Rp. 385.980

Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus	Tahun Pelaksanaan	Kegiatan	Anggaran (dalam ribu)
	kepada ASN yang tidak mengikuti pelatihan.				
8. Persentase Realisasi Anggaran	1. Penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan. 2. Komitmen bersama pengelola program dan keuangan dalam percepatan realisasi anggaran. 3. Percepatan pengadaan barang dan jasa pada Triwulan 1. 4. Optimalisasi anggaran pada kegiatan prioritas. 5. Pengajuan usulan penambahan belanja pegawai sesuai kebutuhan. 6. Koordinasi dengan KPPN terkait proses pencairan, pelaporan dan pendaftaran supplier / kontrak. 7. Pemberian kesempatan penyelesaian kontrak pekerjaan konstruksi hingga mencapai 100%, meskipun melewati tahun anggaran. 8. Pengajuan SPM Rekening Penampungan Akhrit Tahun (RPATA) untuk pekerjaan kontraktual yang melewati batas akhir tahun.	Sub Bagian Administrasi Umum	Tahun 2020 s/d Tahun 2024 : Sub Bagian Administrasi Umum	1. Melakukan penyusunan anggaran kegiatan yang selektif sesuai aturan dan kebutuhan 2. Melakukan percepatan belanja barang dan belanja modal untuk alat dan bahan operasional kegiatan pada Triwulan I 3. Melakukan optimalisasi anggaran kegiatan untuk meningkatkan capaian output 4. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I/ Semester II/ Triwulan III 5. Pencairan Anggaran dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Tahun 2023 : Rp. 64.080 Tahun 2024 : Rp. 67.520